



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG
TATA KELOLA PEKERJAAN KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sub urusan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sekaligus untuk mewujudkan tertib dan kepastian dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, maka penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar perlu dilakukan pengaturan kembali;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu dicabut dan diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) ;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 33);
 25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/ PRT/ M/ 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 06/ PRT/ M/ 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/ PRT/ M/ 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/ PRT/ M/ 2018 tentang Pembangunan Gedung Negara;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/ PRT/ M/ 2019 tentang Standar Dokumen Pengadaan;
34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA PEKERJAAN KONSTRUKSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Blitar;
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut walikota adalah Walikota Blitar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Perangkat Daerah atau dapat di sebut dengan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, badan dan dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat dengan Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,

- dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
 10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
 11. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
 12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 13. Pejabat pembuat komitmen pengadaan barang/ jasa yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada APBD.
 14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
 15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
 16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata-usahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 18. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/

Jasa.

19. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa.
20. Penyedia barang/ jasa pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usahayang menyediakan barang/ jasa berdasarkan kontrak.
21. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
22. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional / personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/ atau *E-purchasing*.
23. Agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/ jasa yang diberi kepercayaan oleh pemerintah daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
24. Pengelola pengadaan barang/ jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa.
25. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur teknis untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/ jasa.
26. Tim/ Tenaga Ahli adalah tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/ pendampingan/ pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
27. Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administrasi/ keuangan kepada PA/ KPA/ PPK/ Pokja Pemilihan
28. Aparat pengawas intern pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
29. Rencana umum pengadaan barang/ jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang/ jasa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

30. Harga perkiraan sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/ jasa yang ditetapkan oleh PPK.
31. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
32. Tata kelola pekerjaan konstruksi adalah peraturan tentang pengelolaan, pembinaan serta pengendalian pekerjaan konstruksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil karya konstruksi sesuai dengan standardan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
33. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/ atau Pekerjaan Konstruksi;
34. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
35. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain;
36. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan;
37. Konsultan manajemen konstruksi adalah penyedia jasa layanan konsultasi dibidang pengkoordinasian seluruh proses konstruksi meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), serta tertib administrasi pekerjaan konstruksi, mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan;
38. Berita acara cacat mutu adalah berita acara hasil pemeriksaan pengawas yang memuat item dan volume pekerjaan yang perlu diperbaiki oleh pelaksana konstruksi sebelum pekerjaan konstruksi diserahkan.
39. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

40. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/ atau lembaga kemasyarakatan baik yang terkena dampak dan/ atau yang mendapatkan manfaat maupun yang tidak terkena dampak atas penyelenggaraan jasa konstruksi di Kota Blitar;
41. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
42. Badan usaha jasa konstruksi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di pekerjaan jasa konstruksi;
43. Profesional adalah keahlian (kompetensi) dibidang pekerjaan konstruksi yang mengacu pada norma, etika dan standar kelayakan konstruksi;
44. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
45. Perizinan usaha dibidang jasa konstruksi adalah pemberian suatu persetujuan dari pemerintah daerah berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan/ atau peraturan daerah kepada badan hukum jasa konstruksi untuk melakukan usaha dipekerjaan jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Blitar;
46. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di pekerjaan jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha atau tanda bukti pengakuan

- atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di pekerjaan jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/ atau keterampilan tertentu dan/ atau kefungsiannya dan/ atau keahlian tertentu;
47. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di pekerjaan jasa konstruksi menurut pekerjaan dan sub pekerjaan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di pekerjaan jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/ atau keterampilan tertentu dan/ atau kefungsiannya dan/ atau keahlian masing-masing;
 48. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;
 49. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
 50. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat;
 51. Pengguna jasa adalah OPD sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/ proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
 52. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
 53. Monitoring adalah proses pengumpulan data dan pengukuran kemajuan pekerjaan konstruksi dalam rangka mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan sehingga pelaksanaan pekerjaan bisa tepat mutu, tepat biaya dan tepat waktu;
 54. Resiko konstruksi adalah suatu kejadian atau kondisi ketidakpastian dari pekerjaan konstruksi yang kompleks yang disebabkan oleh besarnya bobot pekerjaan serta tingkat kerumitan pelaksanaannya, yang apabila terjadi dapat berdampak pada ruang lingkup, jadwal,

- biaya, dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi;
55. Resiko lingkungan adalah pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang berpotensi dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan hidup organik maupun non organik;
 56. Pekerjaan konstruksi sederhana adalah pekerjaan konstruksi yang tidak memerlukan keahlian khusus dalam pengerjaannya;
 57. Rencana detail desain (*Detail Engineering Design*) adalah gambar lanjutan dari uraian gambar Pra Rencana, dan gambar detail dasar dengan skala (perbandingan ukuran) yang lebih besar, yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan kualitas dan ruang lingkup pekerjaan, maupun dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya;
 58. Serah terima pertama (*Provisional Hand Over*) adalah peristiwa penyerahan hasil pekerjaan pelaksana konstruksi secara menyeluruh sesuai kontrak dan amandemennya kepada pengguna jasa, yang masih harus dipelihara dan dijamin mutunya sampai dengan masa jaminan selesai sesuai yang diatur dalam kontrak;
 59. Serah terima kedua (*Final Hand Over*) adalah peristiwa penyerahan hasil pekerjaan pelaksana konstruksi secara menyeluruh sesuai kontrak berikut amandemennya kepada pengguna jasa, setelah selesainya masa pemeliharaan sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak;
 60. Rencana induk pembangunan (*Master Plan*) adalah perencanaan secara menyeluruh dan terpadu mengenai obyek pembangunan konstruksi yang direncanakan untuk dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun;
 61. Studi kelayakan adalah penelitian komprehensif yang menyangkut berbagai aspek baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, aspek teknis dan teknologi sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya, yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu pekerjaan konstruksi dapat dikerjakan, ditunda atau tidak dijalankan;
 62. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 63. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan yang diselenggarakan melalui tahap persiapan, perencanaan teknis,

- pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi/ manajemen konstruksi (MK) baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan yang sudah ada, dan/ lanjutan pembangunan gedung yang belum selesai, dan/ atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi);
64. Pembangunan baru adalah kegiatan mendirikan bangunan yang diselenggarakan melalui tahap persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi/ manajemen konstruksi (MK) dari yang tidak ada menjadi sebuah wujud bangunan;
 65. Pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi (*preventive maintenance*);
 66. Perawatan bangunan gedung adalah kegiatan memperbaiki dan/ atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/ atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi (*curative maintenance*);
 67. Sanksi daftar hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/ penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/ jasa di seluruh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu;
 68. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

BAB II

AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi dalam Peraturan Walikota ini berlandaskan pada asas:

- a. Kejujuran dan Keadilan;
- b. Manfaat;
- c. Keserasian;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Keterbukaan;

- g. Kemitraan;
- h. Keamanan dan Keselamatan;
- i. Pembangunan berkelanjutan, dan
- j. Berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar sesuai peraturan perundang-undangan
- b. mewujudkan kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pemenuhan hak dan kewajibannya
- c. Meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan yang mengatur mengenai pekerjaan konstruksi yang bermuara pada perwujudan kualitas pekerjaan konstruksi yang handal, kualitas kinerja jasa konstruksi dan tata kelola penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini :
 - a. Para Pihak;
 - b. Perencanaan;
 - c. Pelaksanaan;
 - d. Pengawasan; dan
 - e. Pembinaan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikecualikan untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat swakelola.
- (3) Pekerjaan konstruksi yang bersifat swakelola sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PARA PIHAK

Pasal 6

Para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

- a. PA/ KPA;
- b. PPK;
- c. PPTK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. PjPHP/ PPHP; dan
- g. Penyedia.

Pasal 7

- (1) PA/ KPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/ jasa;
 - f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/ seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan PPTK;
 - i. menetapkan Pejabat/ Panitia Pengadaan;
 - j. menetapkan PjPHP/ PPHP;
 - k. menetapkan penyelenggara swakelola;
 - l. menetapkan tim teknis/ tim ahli;
 - m. menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi;
 - n. menyatakan tender gagal/ seleksi gagal; dan
 - o. menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket

- Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PA/ KPA berwenangmenugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangannya terkait dengan:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/ atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- (3) PA/ KPA dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dapat membentuk Tim Teknis dengan PPTK sebagai ketua tim.

Pasal 8

- (1) PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf (b), memiliki tugas :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa;
 - k. mengendalikan kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan

- o. menilai kinerja Penyedia.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang mengusulkan Tim Teknis Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa dengan PPTK sebagai ketuanya kepada PA/ KPA untuk ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat (3) huruf berjumlah minimal 3 (tiga) orang personil dan/ atau berjumlah ganjil
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki tugas:
 - a. Membantu tugas PPK dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi;
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan teknis dalam mekanisme maupun metode kerja dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - c. Mengendalikan, memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan konstruksidalam kapasitasnya sebagai bagian dari direksi teknis;
 - d. Melaporkan setiap temuan atau kendala yang bersifat teknis dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi kepada PPK untuk segera dilakukan langkah-langkah tindaklanjut yang diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) keberadaan Tim Teknis dicantumkan dalam klausul kontrak kerja konstruksi antara pihak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dan pengguna jasa.
- (4) Tim Juri/ Tim Ahli dibentuk dalam rangka pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi melalui sayembara/ kontes dengan jumlah keanggotaan yang menyesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Tim Juri/ Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) memiliki tugas:
 - a. Tim Juri menetapkan dan melaksanakan kriteria proses penilaian sayembara dan melaksanakanpenjurian hingga penetapan pemenang sayembara dengan Berita Acara Hasil Penjurian

Sayembara serta menetapkan pemenang sayembara;

- b. Tim Ahli membantu PPK dalam merumuskan kebijakan atau untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat khusus sesuai keahlian dan kompetensinya dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d adalah pokja/ pejabat yang ditunjuk oleh PA/ KPA yang berasal dari pegawai negeri baik instansi sendiri maupun instansi lainnya yang bertugas membantu PPK dalam pengadaan pekerjaan yang diselenggarakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (2) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/ Jasa Pekerjaan
 - b. Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/ Jasa Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus rupiah); dan
 - 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) PjPHP/ PPHP sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf e adalah panitia/ pejabat yang ditunjuk oleh PA/ KPA yang berasal dari pegawai negeri baik instansi sendiri maupun instansi lainnya yang bertugas membantu PPK dalam memeriksa kelengkapan teknis administrasi hasil pekerjaan yang diselenggarakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (2) PjPHP/ PPHP ditetapkan dengan surat keputusan PA/ KPA.
- (3) PjPHP/ PPHP berhak meminta surat pernyataan dari Konsultan Pengawas mengenai kesesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak kerja.

Pasal 12

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha meliputi :
 - a. Jasa Perencanaan Konstruksi;
 - b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi; dan
 - c. Jasa Pengawasan Konstruksi atau Manajemen Konstruksi.
- (2) Penyedia jasa perencana konstruksi dan pengawas konstruksi berbentuk perseorangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian.
- (3) Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi berbentuk badan usaha, baik yang berbadan hukum atau pun yang tidak berbadan hukum harus memenuhi ketentuan perizinan usaha dibidang jasa konstruksi, memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.
- (4) Penyedia bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pekerjaannya dengan dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum dan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi direncanakan secara profesional oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi, dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi dan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk menjamin kepastian hukum dan dalam rangka tertib administrasi,

maka seluruh ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksiantara pihak penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa wajib dituangkan kedalam dokumen kontrak kerja konstruksi.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Pra Rancangan

Pasal 14

- (1) Perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan oleh OPD untuk perencanaan pekerjaan konstruksi yang bersifat desain awal (*pra design/ pra rancangan*) sebelum dilakukan perencanaan teknis konstruksi.
- (3) Pra rancangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dipergunakan untuk memperkirakan biaya pembangunan.
- (4) Pra rancangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran oleh OPD selaku pengguna jasa.
- (5) Pra rancangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) juga dijadikan dasar bagi penyedia jasa perencanaan konstruksi untuk menyusun dokumen perencanaan setelah ditetapkan sebagai penyedia jasa pekerjaan konstruksi.

Bagian Kedua Perencanaan Teknis

Pasal 15

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan, rencana pendanaan dan rencana penyediaan dana Pembangunan Konstruksi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (2) Perencanaan teknis konstruksi meliputi perencanaan baru, perencanaan dengan desain berulang dan perencanaan dengan desain purwarupa (*prototype*)
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan penyedia jasa perencanaan membuat laporan akhir perencanaan berdasar tahapan perencanaan.
- (4) Tahap sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), surat perjanjian pekerjaan perencanaan teknis dan lampiran serta perubahannya, Standart Manajemen Mutu (SMM) dan Standart Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Rencana yang disusun oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 berupa perencanaan pembangunan baru, pemeliharaan dan/ atau perawatan dalam bentuk Dokumen perencanaan yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi rencana detail desain serta dokumen lainnya digunakan sebagai pedoman untuk pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi setelah diverifikasi oleh dinas teknis.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bukan untuk mengesahkan dokumen perencanaan akan tetapi dalam rangka meneliti dan mencermati kelengkapandan kesesuaian teknis administratif dan kesesuaian dokumen.
- (4) Dikecualikan dari Ayat (2) dan Ayat (3) adalah dokumen perencanaan dengan nilai pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta bersifat sederhana dan atau/ pemeliharaan dapat diverifikasi oleh OPD pengguna jasa yang bersangkutan.

Pasal 17

Dokumen perencanaan yang disusun oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi dan telah disahkan oleh pengguna jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, untuk kesesuaian, kebenaran dan isinya menjadi tanggung jawab pengguna jasa dan penyedia jasa pekerjaan konstruksi.

Bagian ketiga
Dokumen Pendukung

Pasal 18

- (1) Dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, untuk paket pekerjaan gedung negara dan/ atau bangunan lain dengan anggaran paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan/ atau bersifat kompleks, dan/ atau memiliki resiko konstruksi maupun resiko lingkungan yang besar dengan sumber anggaran dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), maka dipersyaratkan agar dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
 - a. Studi Kelayakan;
 - b. Rencana Induk Pembangunan;
 - c. Izin Pemanfaatan Ruang; dan
 - d. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya berisi tentang :
 - a. Pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang dan perumusan masalah, maksud, tujuan dan sasaran, dasar hukum penyusunan, ruang lingkup dan batasan, dan diskripsi pekerjaan;
 - b. Formulasi dan profil kegiatan yang akan dilaksanakan berisi tentang kajian kebijakan dan sasaran perencanaan, kajian tentang lingkungan dan tata ruang, kajian tentang pengadaan tanah, formulasi dan alternatif solusi;
 - c. Gambaran umum wilayah studi yang berisi tentang kondisi topografi, geografi, demografi, geologi dan geoteknik, hidrologi dan drainase;
 - d. Analisis kelayakan konstruksi ditinjau dari :
 1. aspek ekonomi meliputi analisis kemampuan proyeksi keuangan kedepan dan analisis pasar menyangkut dampak terhadap ekonomi masyarakat setempat;
 2. aspek teknis meliputi desain teknis, metode kerja, sumber material, kondisi lokasi proyek, mobilisasi dan demobilisasi;

3. aspek lingkungan meliputi dampak lingkungan disekitar lokasi kegiatan;
 4. aspek hukum dan birokrasi meliputi persyaratan kelengkapan administrasi lahan dan perizinan;
 5. aspek politik meliputi isu-isu yang sedang berlangsung dan diperkirakan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; dan aspek sosial yang meliputi kegiatan sosial kemasyarakatan dilokasi pekerjaan;
- e. Rekomendasi terhadap rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis kelayakan konstruksi.
- (4) Rencana induk pembangunan konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b dibuat jika memenuhi salah satu dari ketentuan berikut:
- a. Pembangunan dilakukan secara bertahap dan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. Luas lahan yang dimanfaatkan untuk pembangunan lebih dari 10.000 m²;
 - c. Jenis kegiatan pembangunan pada suatu kawasan yang lebih dari satu fungsi terintegrasi;
 - d. Adanya rekomendasi dari studi kelayakan untuk disusun rencana induk pembangunan.
- (5) Rencana induk pembangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dan Ayat (4) sekurang-kurangnya berisi tentang :
- a. Pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang dan perumusan masalah, maksud, tujuan dan sasaran, dasar hukum penyusunan, ruang lingkup dan batasan, kerangka pemikiran serta sistematika pembahasan;
 - b. Pendekatan perencanaan yang berisi mengenai pendekatan teoritis dan pendekatan kebijakan pembangunan;
 - c. Kondisi eksisting wilayah kajian yang berisi gambaran umum, obyek perencanaan, kondisi tapak perencanaan hingga potensi dan permasalahan yang ada;
 - d. Analisis yang akan menjelaskan obyek penelitian terkait dengan wilayah regionalnya, analisis desain, serta analisis pengelolaan pembangunan;
 - e. Konsep rancangan, konsep pengelolaan pembangunan dan pemanfaatannya;

- f. Rencana induk obyek penelitian dan rencana program/ kegiatan beserta pembiayaannya.
- (6) Peninjauan ulang terhadap rencana induk pembangunan konstruksi dapat dilakukan dengan dibuatkan berita acara perubahan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perubahan lokasi bangunan yang mengakibatkan perubahan desain bangunan dan tata lingkungan;
 - b. Perubahan konsep desain akibat perubahan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap desain bangunan dan tata lingkungan;
 - c. Ditemukan fakta-fakta lain yang mengakibatkan perlunya rencana induk dilakukan peninjauan ulang;
 - d. Rencana induk sudah melampaui batas waktu masa berlakunya.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan sesuai dokumen kontrak kerja yang telah ditandatangani.
- (3) Dokumen administrasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi disusun berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan konstruksi adalah pihak-pihak yang telah tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
- (5) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi oleh penyedia sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih, serta resiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pekerjaan konstruksi.
- (6) Jika dalam suatu pekerjaan konstruksi tidak ditunjuk penyedia jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi, maka

penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dan pengguna jasa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan.

- (7) Pekerjaan konstruksi dengan tingkat kompleksitas yang tinggi dan/ atau memanfaatkan teknologi tinggi serta memiliki resiko besar harus menggunakan jasa konsultan manajemen konstruksi sejak tahap perencanaan.
- (8) Pekerjaan konstruksi dengan tingkat kompleksitas yang tinggi dan/ atau memanfaatkan teknologi tinggi serta memiliki resiko besar sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), merupakan pekerjaan konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Bangunan bertingkat diatas 4 (empat) lantai; dan/ atau
 - b) Bangunan dengan luas total diatas 5.000 m²; dan/ atau
 - c) Bangunan dengan klasifikasi khusus; dan/ atau
 - d) Pekerjaan konstruksi yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencana maupun pelaksana konstruksi; dan/ atau
 - e) Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (*multiyears project*).
- (9) Apabila pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) sudah menggunakan jasa konsultan manajemen konstruksi maka tidak diperbolehkan lagi menggunakan konsultan pengawas konstruksi.
- (10) Dalam melaksanakan kegiatannya penyedia jasa pelaksanaan konstruksi wajib mematuhi isi dari dokumen kontrak, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan standar kualitas konstruksi.
- (11) Hasil akhir dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi :
 - a. Bangunan konstruksi fisik dalam bentuk bangunan gedung, jalan, jembatan, saluran, sanitasi dan wujud fisik lainnya;
 - b. Dokumen pelaksanaan konstruksi meliputi :
 1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (*as built drawing*);
 2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 3. Kontrak kerja pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pekerjaan pengawasan beserta segala perubahannya;
 4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama

- pelaksanaan konstruksi fisik, laporan akhir pengawasan dan laporan akhir pengawasan berkala;
5. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima pertamadan kedua, pemeriksaan pekerjaan dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 6. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 7. Manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung jika ada, termasuk petunjuk yang menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 20

- (1). Pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (1) huruf dilaksanakan oleh Pengawas pekerjaan konstruksi yang ditetapkan oleh penyedia pekerjaan konstruksi.
- (2). Pengawas pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki tugas :
 - a. Membantu pengguna jasa dan bertanggungjawab terhadap pengawasan konstruksi dengan cara :
 1. Melakukan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh pelaksana konstruksi, agar tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu dengan berpedoman pada dokumen kontrak pelaksanaan konstruksi; dan
 2. Mendorong pelaksana konstruksi untuk memenuhi kewajibannya dalam pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum di dalam dokumen kontrak.
 - b. Mengawasi seluruh pekerjaan konstruksi pada masa pemeliharaan dengan cara :
 1. Memeriksa sewaktu-waktu perawatan oleh pelaksana

- konstruksi atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan serah terima pertama;
2. Memeriksa berkas pengajuan serah terima kedua yang diajukan oleh pelaksana konstruksi kepada pemberi tugas; dan
 3. Memeriksa berkastagihan terakhir pembayaran pekerjaan dan penyelesaian administrasi untuk pengakhiran kontrak yang diajukan oleh pelaksana konstruksi .
- (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pengawas pekerjaan konstruksi berwenang untuk :
- a. Memperingatkan atau menegur pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan pekerjaan;
 - b. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan;
 - c. Memberikan tanggapan atas usul pelaksana pekerjaan;
 - d. Memeriksa gambar kerja (*shop drawing*) pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - e. Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan; dan
 - f. Mengoreksi pekerjaan dari penyedia jasa pelaksanaan konstruksi agar sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya.
- (4). Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) dituangkan dalam dokumen kontrak kerja.
- (5). Penyedia jasa pengawasan konstruksi atau penyedia jasa manajemen konstruksi membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis dan berita acara cacat mutu.
- (6). Hasil pengawasan pekerjaan menjadi tanggungjawab pengawas pekerjaan konstruksi, baik secara teknis maupun secara administratif dari segi kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Pasal 21

- (1) Untuk keperluan pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, maka OPD selaku pengguna jasa dapat meminta dinas teknis untuk membantu melakukan

- pemantauan/ monitoring terhadap pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa.
- (2) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan konstruksi, surat permintaan tenaga monitoring sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dilampiri dengan dokumen pelaksanaan pekerjaan, sudah harus diterima oleh dinas teknis;
 - (3) Petugas monitoring dari dinas teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), memiliki tugas:
 - a. Membantu pengguna jasa dalam memonitor pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilapangan meliputi kelengkapan dokumen pelaksanaan pekerjaan, ketepatan waktu pelaksanaan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. Memberikan saran, pertimbangan dan ikut membantu menyelesaikan permasalahan yang bersifat teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - c. Meminta tenaga pendamping dari OPD yang bersangkutan jika diperlukan pada saat pelaksanaan tugasnya
 - d. Memberikan laporan kepada pengguna jasa setelah pekerjaan selesai.
 - (4) Petugas monitoring sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak menandatangani dokumen administrasi pelaksanaan pekerjaan, dapat mengisi buku tamu pada saat melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggung jawab terhadap hasil akhir pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa.

Pasal 22

Seluruh hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi dituangkan kedalam berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal

- 5 Ayat (1) huruf e dilakukan oleh Walikota melalui dinas teknis kepada penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat
- (2) Pembinaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
- a Pengaturan;
 - b Pemberdayaan; dan
 - c Pengawasan.

Pasal 24

- 1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (2) huruf a dilakukan dengan :
 - a. Menetapkan kebijakan daerah tentang pengembangan jasa konstruksi dan pengaturan jasa konstruksi;
 - b. Menyebarkan peraturan perundang-undangan mengenai pekerjaan konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
 - c. Menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
- 2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (2) huruf b dilakukan dengan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia dibidang pekerjaan konstruksi;
 - b. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
 - c. Meningkatkan kemampuan teknologi konstruksi;
 - d. Pengembangan sistem informasi;
 - e. Penelitian dan pengembangan bahan, dan metode pekerjaan konstruksi.
- 3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (2) huruf c adalah pengawasan umum yang dilakukan guna tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi dengan :
 - a. Melaksanakan pengawasan dalam rangka terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
 - b. Memverifikasi hasil karya jasa perencanaan konstruksi;
 - c. Monitoring pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan konstruksi;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota nomor 14 tahun 2014 tentang Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 42 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota nomor 14 tahun 2014 tentang Tata Kelola Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kota Blitar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 14 Mei 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 14 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

RUDY WIJONARKO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 196709091998031008